



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Endi Kailani Bin Hamdani
2. Tempat lahir : Penukal Abab
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mulya Rt. 006 Rw. 002, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rismanadi als Dok Bin Arsa
2. Tempat lahir : Pagar Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Rt. 008 Rw. 004, Desa Sumber Mulya,
Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa Rismanadi als Dok Bin Arsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ENDI KAILANI BIN HAMDANI dan Terdakwa II RISMANADI Als DOK BIN ARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDI KAILANI BIN HAMDANI dan Terdakwa II RISMANADI Als DOK BIN ARSA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor Rangka. MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin. G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor Rangka. MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin. G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor Rangka. MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin. G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto;Dikembalikan kepada saksi SUPARNI Binti SUMOSIMIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka. MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin. KC41E-1078920, Warna Putih STNK atas nama Haryono;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka. MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin. KC41E-1078920, Warna Putih STNK atas nama Haryono.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa I ENDI KAILANI BIN HAMDANI dan Terdakwa II RISMANADI Als DOK BIN ARSA supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ENDI KAILANI BIN HAMDANI dan Terdakwa II RISMANADI Als DOK BIN ARSA pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di warung makan milik saksi Suparni Binti Sumosimin, kemudian pada saat sedang makan Terdakwa II menumpang untuk mencuci tangan di belakang warung milik saksi Suparni dan pada saat berjalan melewati dapur warung tersebut, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tergantung di dinding dapur tersebut, setelah itu Terdakwa II Kembali melanjutkan makan dan berkata kepada Terdakwa I "*kalu nak duet, ado kunci kontak motor itu tergantung*" (kalau mau uang, ada kunci kontak motor itu tergantung), setelah mendengar perkataan dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suparni yang sedang terparkir di samping warung tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II selesai makan, Terdakwa I langsung melakukan pembayaran kepada saksi Suparni, lalu pada saat saksi Suparni sedang mengambil uang kembalian, Terdakwa I langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding dapur warung, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka : MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin : KC41E1078920, warna putih STNK atas nama Haryono yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa II menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki kembali menuju warung makan milik saksi Suparni, sedangkan Terdakwa II menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa I sampai di warung makan milik saksi Suparni, Terdakwa I langsung memesan nasi bungkus dan pada saat saksi Suparni sedang menyiapkan nasi bungkus tersebut, Terdakwa I berjalan kaki menuju ke samping warung dan langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor rangka : MH35G6410NJ144563, Nomor mesin : G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto milik saksi Suparni dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pun mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa II.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Suparni selaku pemilik dan saksi Suparni mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparni Binti Sumosimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang melayani orang / pembeli yang sedang makan di warung makan milik saksi di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim;
 - Bahwa saat kejadian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping warung milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa saksi tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib ada datang 2 (dua) orang laki-laki ke warung saksi untuk makan dan mereka memesan pindang patin diwarung saksi, dan saksi menyiapkan makanan pindang patin itu, kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut ada yang mencuci tangan kebelakang dan melewati dapur milik saksi, setelah mereka makan dan mereka pun membayar makanan tersebut, dan setelah itu mereka keluar dari warung saksi dan pergi dengan sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan kemudian ada 1 (satu) orang yang turun dari motor tersebut mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa jarak saksi melihat sepeda motor tersebut sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat saksi berteriak ada datang saksi Mardiono yang merupakan Satpam Pol PP yang bekekerja di Kantor Camat Lubai Ulu dan ada juga saksi Iwan Brata Darma yang merupakan wartawan ke warung milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah makan dan mampir ke warung saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang maka diwarung saksi selain Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli sepeda motor tersebut dengan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rubu rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi tersebut sudah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi jika sepeda motor tersebut tidak kembali yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Mardiono Bin Dalim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 20022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim saksi Suparni telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dipos jaga Kantor Camat Lubai Ulu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sudah terjadi pencurian sepeda motor tersebut karena saksi mendengar teriakan suara dari saksi Suparni;
- Bahwa menurut cerita saksi Suparni bahwa saksi Suparni saat kejadian memarkirkan sepeda motor tersebut disamping warung milik saksi saksi Suparni;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat itu saksi sedang berada di dalam Kantor Camat Lubai Ulu bersama dengan saksi Iwan Brata Darma, kemudian saat itu saksi dan saksi Iwan Brata Darma mendengar terikan “maling” dari arah warung yang berada di samping Kantor Camat Lubai Ulu, mendengar teriakan tersebut saksi dan saksi Iwan Brata Darma langsung bergegas keluar dan melihat apakah yang terjadi, lalu saat keluar dan mendekati TKP tersebut saksi melihat saksi Suparni sedang mengejar Para Terdakwa yang sudah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna abu-abu milik saksi Suparni, setelah itu saksi tidak sempat menanyakan kepada saksi Suparni apakah yang terjadi, karena saat itu saksi Suparni sudah dalam keadaan menangis sembari berkata “motor aku, motor aku” dan saat itu saksi langsung mengerti bahwa sepeda motor milik saksi Suparni tersebut telah hilang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi Suparni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Lubai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi Iwan Brata Darma yang merupakan wartawan yang mendengar saksi Suparni berteriak minta tolong dengan berteriak “woi maling-maling”;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan ini sepeda motor milik saksi Suparni tersebut biasa diparkirkan disamping warung milik saksi Suparni tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut disekitar lokasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi Suparni tersebut;
- Bahwa saksi Suparni memiliki sepeda motor tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Suparni membeli sepeda motor tersebut dengan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rubu rupiah);
 - Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi Suparni tersebut sudah kembali;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suparni jika sepeda motor tersebut tidak kembali yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Suparni dengan Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Iwan Brata Darma Bin Suhaimi Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 20022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim saksi Suparni telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sudah terjadi pencurian sepeda motor tersebut karena saksi mendengar teriakan suara dari saksi Suparni;
 - Bahwa menurut cerita saksi Suparni bahwa saksi Suparni saat kejadian memarkirkan sepeda motor tersebut disamping warung milik saksi saksi Suparni;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa saksi tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat itu saksi sedang berada di dalam Kantor Camat Lubai Ulu bersama dengan saksi Mardiono, kemudian saat itu saksi dan saksi Mardiono mendengar terikan "maling" dari arah warung yang berada di samping Kantor Camat Lubai Ulu, mendengar teriakan tersebut saksi dan saksi Mardiono langsung bergegas keluar dan melihat apakah yang terjadi, lalu saat keluar dan mendekati TKP tersebut saksi melihat saksi Suparni sedang mengejar Para Terdakwa yang sudah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Aerox warna abu-abu milik saksi Suparni, setelah itu saksi tidak sempat menanyakan kepada saksi Suparni apakah yang terjadi, karena saat itu saksi Suparni sudah dalam keadaan menangis sembari berkata “motor aku, motor aku” dan saat itu saksi langsung mengerti bahwa sepeda motor milik saksi Suparni tersebut telah hilang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi Suparni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Lubai untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa selain saksi ada juga saksi Iwan Brata Darma yang merupakan wartawan yang mendengar saksi Suparni berteriak minta tolong dengan berteriak “woi maling-maling”;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan ini sepeda motor milik saksi Suparni tersebut biasa diparkirkan disamping warung milik saksi Suparni tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut saksi masuk ke warung saksi Suparni tersebut dan ada Para Terdakwa didalam warung saksi Suparni;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi Suparni tersebut;
- Bahwa saksi Suparni memiliki sepeda motor tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu itu saksi Suparni membeli sepeda motor tersebut dengan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rubu rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi Suparni tersebut sudah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suparni jika sepeda motor tersebut tidak kembali yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Suparni dengan Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 milik saksi Suparni;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi Suparni tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ke warung saksi Suparni untuk makan dan memesan pindang patin diwarung saksi Suparni, saat saksi Suparni menyiapkan makanan pindang patin itu, kemudian Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa mencuci tangan kebelakang dan melewati dapur milik saksi Suparni dan melihat ada kunci kontak sepeda motor terkatung di dinding dapur, selanjutnya Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan berkata kepada Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani "kalu nak duet, ado kunci kontak motor itu tergantung" (kalau mau uang, ada kunci kontak motor itu tergantung), setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan membayar makanan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suparni yang sedang terparkir di samping warung tersebut, lalu pada saat saksi Suparni sedang mengambil uang kembalian, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding dapur warung, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka : MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin : KC41E1078920, warna putih STNK atas nama Haryono yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa, lalu setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa berada tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya, kemudian Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki kembali menuju warung makan milik saksi Suparni, sedangkan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani sampai di warung makan milik saksi Suparni, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung memesan nasi bungkus dan pada saat saksi Suparni sedang menyiapkan nasi bungkus tersebut, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani berjalan kaki menuju ke samping warung dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor rangka : MH35G6410NJ144563, Nomor mesin : G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto milik saksi Suparni dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 milik saksi Suparni;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi Suparni tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ke warung saksi Suparni untuk makan dan memesan pindang patin diwarung saksi Suparni, saat saksi Suparni menyiapkan makanan pindang patin itu, kemudian Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa mencuci tangan kebelakang dan melewati dapur milik saksi Suparni dan melihat ada kunci kontak sepeda motor terkatung di dinding dapur, selanjutnya Terdakwa 2

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan berkata kepada Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani “kalau nak duet, ado kunci kontak motor itu tergantung” (kalau mau uang, ada kunci kontak motor itu tergantung), setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan membayar makanan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suparni yang sedang terparkir di samping warung tersebut, lalu pada saat saksi Suparni sedang mengambil uang kembalian, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding dapur warung, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka : MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin : KC41E1078920, warna putih STNK atas nama Haryono yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa, lalu setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa berada tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya, kemudian Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki kembali menuju warung makan milik saksi Suparni, sedangkan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani sampai di warung makan milik saksi Suparni, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung memesan nasi bungkus dan pada saat saksi Suparni sedang menyiapkan nasi bungkus tersebut, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani berjalan kaki menuju ke samping warung dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor rangka : MH35G6410NJ144563, Nomor mesin : G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto milik saksi Suparni dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 milik saksi Suparni;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi Suparni tidak ada memakai kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ke warung saksi Suparni untuk makan dan memesan pindang patin diwarung saksi Suparni, saat saksi Suparni menyiapkan makanan pindang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patin itu, kemudian Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa mencuci tangan kebelakang dan melewati dapur milik saksi Suparni dan melihat ada kunci kontak sepeda motor tergantug di dinding dapur, selanjutnya Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan berkata kepada Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani "kalu nak duet, ado kunci kontak motor itu tergantug" (kalau mau uang, ada kunci kontak motor itu tergantug), setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan membayar makanan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suparni yang sedang terparkir di samping warung tersebut, lalu pada saat saksi Suparni sedang mengambil uang kembalian, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantug di dinding dapur warung, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka : MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin : KC41E1078920, warna putih STNK atas nama Haryono yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa, lalu setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa berada tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya, kemudian Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki kembali menuju warung makan milik saksi Suparni, sedangkan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani sampai di warung makan milik saksi Suparni, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung memesan nasi bungkus dan pada saat saksi Suparni sedang menyiapkan nasi bungkus tersebut, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani berjalan kaki menuju ke samping warung dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor rangka : MH35G6410NJ144563, Nomor mesin : G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto milik saksi Suparni dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani mengendarai sepeda motor



tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa;

- Bahwa kemudian saksi Suparni berteriak “maling” dari arah warung yang berada di samping Kantor Camat Lubai Ulu dan datanglah saksi Mardiono yang merupakan Satpam Pol PP yang bekekerja di Kantor Camat Lubai Ulu dan ada juga saksi Iwan Brata Darma yang merupakan wartawan ke warung milik saksi langsung bergegas keluar dan melihat apakah yang terjadi, lalu saat keluar dan mendekati TKP tersebut saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma melihat saksi Suparni sedang mengejar Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa yang sudah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna abu-abu milik saksi Suparni, setelah itu saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma tidak sempat menanyakan kepada saksi Suparni apakah yang terjadi, karena saat itu saksi Suparni sudah dalam keadaan menangis sembari berkata “motor aku, motor aku” dan saat itu saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma langsung mengerti bahwa sepeda motor milik saksi Suparni tersebut telah hilang dicuri oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi Suparni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Lubai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa sebelumnya pernah makan dan mampir ke warung saksi Suparni;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang maka diwarung saksi Suparni selain Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi Suparnitersebut;
- Bahwa saksi Suparni memiliki sepeda motor tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu itu saksi Suparni membeli sepeda motor tersebut dengan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kredit selama 2 (dua) tahun dengan angsuran lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rubu rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi Suparni tersebut sudah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suparni jika sepeda motor tersebut tidak kembali yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Suparni dengan Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di warung makan milik saksi Suparni di Dusun VI Desa Karang Agung Kec Lubai Ulu Kab Muara Enim Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 milik saksi Suparni;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 milik saksi Suparni;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa yang telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha AEROX Tahun 2022 warna hitam dan Velg ban warna hijau BG 6837 dan Noka MH3SG6410NJI44565, Nosin G3P2E-0169326 tanpa izin dari saksi Suparni dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Suparni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa ke warung saksi Suparni untuk makan dan memesan pindang patin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung saksi Suparni, saat saksi Suparni menyiapkan makanan pindang patin itu, kemudian Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa mencuci tangan kebelakang dan melewati dapur milik saksi Suparni dan melihat ada kunci kontak sepeda motor tergantung di dinding dapur, selanjutnya Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan berkata kepada Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani "kalau nak duet, ado kunci kontak motor itu tergantung" (kalau mau uang, ada kunci kontak motor itu tergantung), setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa melanjutkan makan dan membayar makanan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suparni yang sedang terparkir di samping warung tersebut, lalu pada saat saksi Suparni sedang mengambil uang kembalian, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding dapur warung, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda CBR Nopol : BG 3109 CM, Nomor Rangka : MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin : KC41E1078920, warna putih STNK atas nama Haryono yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa, lalu setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa berada tidak jauh dari warung tersebut, Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya, kemudian Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki kembali menuju warung makan milik saksi Suparni, sedangkan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani sampai di warung makan milik saksi Suparni, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani langsung memesan nasi bungkus dan pada saat saksi Suparni sedang menyiapkan nasi bungkus tersebut, Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani berjalan kaki menuju ke samping warung dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol : BG 6837 DAN, Nomor rangka : MH35G6410NJ144563, Nomor mesin : G3P2E-0169326, Warna abu-abu STNK atas nama Rudianto milik saksi Suparni dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani, setelah itu Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani mengendarai sepeda motor tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suparni berteriak “maling” dari arah warung yang berada di samping Kantor Camat Lubai Ulu dan datanglah saksi Mardiono yang merupakan Satpam Pol PP yang bekekerja di Kantor Camat Lubai Ulu dan ada juga saksi Iwan Brata Darma yang merupakan wartawan ke warung milik saksi langsung bergegas keluar dan melihat apakah yang terjadi, lalu saat keluar dan mendekati TKP tersebut saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma melihat saksi Suparni sedang mengejar Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa yang sudah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna abu-abu milik saksi Suparni, setelah itu saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma tidak sempat menanyakan kepada saksi Suparni apakah yang terjadi, karena saat itu saksi Suparni sudah dalam keadaan menangis sembari berkata “motor aku, motor aku” dan saat itu saksi Mardiono dan saksi Iwan Brata Darma langsung mengerti bahwa sepeda motor milik saksi Suparni tersebut telah hilang dicuri oleh Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi Suparni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Lubai untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO, dikembalikan kepada saksi Suparni Binti Sumosimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Suparni Binti Sumosimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Endi Kailani Bin Hamdani dan Terdakwa 2 Rismanadi als Dok Bin Arsa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha AEROX Nopol BG 6837 dan Nomor Rangka MH35G6410NJ144563, Nomor Mesin G3P2E-0169326. Warna Abu-abu STNK atas nama RUDI ANTO;
Dikembalikan kepada saksi Suparni Binti Sumosimin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA CBR Nopol BG 3109 Nomor Rangka MH1KC4116DK078897, Nomor Mesin KC41E-1078920, warna putih STNK atas nama HARYONO;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.